



KESEPAKATAN KERJASAMA

Nomor : 44 /UN59/HK.07.00/2021

Nomor : 018/BRI-ACEH/VII /2021

Antara

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Dengan

PT BERKAH REZEKI IKHLAS

Tentang

PENGANGKUTAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

Pada hari ini, Kamis Tanggal Satu Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (01-07-2021) yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Prof. Dr. Jasman J. Ma'ruf, SE.,MBA

Selaku Rektor Universitas Teuku Umar yang berkedudukan Jln Kampus Alue Peunyareng dalam hal ini secara sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Teuku Umar, selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai "PIHAK PERTAMA"

II. AL ICHLAS ANAS

Selaku **Direktur Utama PT BERKAH REZEKI IKHLAS** sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang beralamat di Jln. Damai Gg. Batamerah RT.02 RW.09 Kelurahan Gajahsakti - Kota Duri, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis Prov. Riau, dalam hal ini secara sah bertindak untuk dan atas nama **PT BERKAH REZEKI IKHLAS**, yang selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai "**PIHAK KEDUA.**"

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**"

- Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Universitas Teuku Umar selaku lembaga Pendidikan Tinggi yang dalam pelayanannya menghasilkan limbah B3 Medis/Laboratorium Praktikum.
- Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak dalam bidang Jasa Transportasi Limbah Bahan berbahaya dan Beracun berdasarkan :

UTU	PT BRI

- a. Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) dari KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDRAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN BAHAN BERACUN DAN BERBAHAYA
 Nomor : S.23/VPLB3/PPLB3/PLB.3/1/2019 tanggal 21 Januari 2019 dan Nomor : S.26/PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/3/2020 tanggal 19 Maret 2020 Nomor: S.310/PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/10/2020 tgl 26 Oktober 2020 atas nama PT BERKAH REZEKI IKHLAS
- b. KEPUTUSAN DIREKTUR DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT
 NOMOR SK : 00068/AJ.309/1/DJPD/2019
 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG KHUSUS UNTUK MENGANGKUT BARANG BERBAHAYA
 Berakhir 11 Maret 2024


Bahwa berdasarkan:

1. Undang-undang No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
2. Undang-undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3. Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NOMOR P.4/MENLHK/SETJEN/KUM.1/I/2020 Tentang PENGANGKUTAN LIMBAH BERBAHAYA DAN BERACUN

Maka PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan KERJASAMA "PENGANGKUTAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)" yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagaimana diuraikan dalam pasal-pasal berikut ini :

PASAL 1 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. PIHAK KEDUA akan melakukan pengangkutan di lokasi atau di Lokasi Penyimpanan Sementara (TPS) milik PIHAK PERTAMA dan menyerahkan limbah PIHAK PERTAMA kepada Pihak Pengolah yang berbadan hukum dan telah memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan PIHAK PERTAMA telah mempunyai kerja sama dengan Pihak Pengumpul, Pemanfaat, Pengolah, Penimbun, Landfill
2. PIHAK KEDUA menjamin PIHAK PERTAMA bahwa limbah B3 yang di hasilkan oleh PIHAK PERTAMA berupa Limbah padat maupun cair yang dihasilkan oleh PIHAK PERTAMA akan di serahkan kepada Pihak Pengolah yang telah memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

UTU	PT BRI
	



Sehingga tidak mencemari lingkungan sekitar pada khususnya dan lokasi lain pada umumnya dan PIHAK PERTAMA akan membantu menampung sementara di TPS milik PIHAK PERTAMA.

3. Uraian pekerjaan pengangkutan Limbah B3 di lokasi PIHAK PERTAMA sesuai ayat 1 di atas adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk pekerjaan pengangkutan di lokasi PIHAK PERTAMA, PIHAK PERTAMA mengizinkan PIHAK KEDUA untuk memasuki lingkungan PIHAK PERTAMA dibawah pengawasan petugas/staff PIHAK PERTAMA selaku penanggung jawab.
 - b. PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan pengangkutan Limbah B3 di lokasi PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan tembusan dokumen Limbah B3 (manifest limbah B3 lembar ke-2, ke-3 dan ke-7) yang telah diisi dan ditandatangani oleh PARA PIHAK kepada PIHAK PERTAMA pada setiap kali pengambilan Limbah B3. Untuk Lembar ke-7 setelah ditandatangani dan di Cap Stempel oleh pihak Pengolah/Pemanfaat.
 - d. Limbah B3 yang telah ditampung di TPS milik PIHAK PERTAMA dimuat/diangkut dengan kendaraan milik PIHAK KEDUA yang telah memiliki ijin sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. PIHAK KEDUA melakukan kegiatan pengelolaan berupa pengangkutan Limbah B3 di lokasi PIHAK PERTAMA yang disesuaikan dengan jadwal pengiriman Limbah B3 PIHAK KEDUA.
4. PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Limbah B3 yang diangkut dari lokasi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak akan melibatkan PIHAK PERTAMA atas segala akibat dan risiko penyalahgunaan Limbah B3 yang diangkut PIHAK KEDUA.
5. Dalam melaksanakan transportasi Limbah B3 keluar dari lokasi PIHAK PERTAMA, semua risiko pencemaran menjadi tanggung jawab sepenuhnya PIHAK KEDUA.

PASAL 2

JANGKA WAKTU PENGANGKUTAN LIMBAH B3

Pelaksanaan pengangkutan Limbah B3 di lokasi PIHAK PERTAMA untuk jangka waktu 6 bulan terhitung mulai tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Kerjasama ini yaitu tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK.



UTU	PT BRI
	

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Limbah B3 yang sudah tidak bisa dipakai lagi untuk keperluan operasional PIHAK PERTAMA berhak diambil oleh PIHAK KEDUA dan membawanya ke lokasi pengolahan resmi milik PIHAK PENGOLAH.
2. Segala kegiatan pengangkutan Limbah B3 di lokasi PIHAK PERTAMA dilakukan dibawah pengawasan PIHAK PERTAMA atau petugas yang mewakili PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA dilarang menyerahkan Limbah B3 dari PIHAK PERTAMA kepada Perusahaan atau PIHAK LAIN yang tidak berwenang atau tidak memiliki ijin dari Pemerintah sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan setiap Pelaksanaan Pemantauan Kegiatan pengangkutan Limbah B3 milik PIHAK PERTAMA kepada PIHAK PERTAMA.
5. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan Asuransi, Jaminan Kesehatan, Keamanan dan Keselamatan Kerja kepada karyawan PIHAK KEDUA yang melakukan kegiatan pengangkutan Limbah B3 yang ada di lokasi PIHAK PERTAMA sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku.
6. PIHAK KEDUA wajib mengurus perijinan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan biaya sendiri dan menyerahkan salinan (copy) perijinan tersebut kepada PIHAK PERTAMA.
7. PIHAK PERTAMA wajib menanggung semua biaya pengangkutan dan biaya pemusnahan LB3 milik PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
8. PIHAK PERTAMA membayar biaya pengangkutan dan pemusnahan Limbah B3 sebesar Rp 55.000,-/kg kepada PIHAK KEDUA.
9. Pelaksanaan pembayaran oleh PIHAK PERTAMA adalah maksimal 7 hari kalender sejak PIHAK PERTAMA menerima invoice dari PIHAK KEDUA.
10. Invoice penagihan akan diberikan setelah pengangkutan selesai untuk diproses. Adapun pembayaran harus dengan cara transfer ke :

PT. BERKAH REZEKI IKHLAS
No.Rekening :
172-00-0112963-6
Bank MANDIRI Cabang Duri – Riau

Atas

UTU	PT BRI
	

PT. BERKAH REZEKI IKHLAS

No.Rekening :

8215778688

Bank BCA Cabang Duri – Riau



11. **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat dalam Kesepakatan Kerjasama ini tidak akan menurunkan atau menaikkan harga yang telah disepakati sampai berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Kerjasama.**
12. **PIHAK KEDUA akan menyerahkan Limbah B3 PIHAK PERTAMA kepada perusahaan pemusnah sesuai dengan jenis limbah yang dimiliki.**
13. **PIHAK KEDUA akan menyerahkan manifest lembar ke-7 dan Sertifikat/Berita Acara kepada PIHAK PERTAMA apabila PIHAK PERTAMA telah membayar pelunasan atas biaya pengangkutan dan pemusnahan kepada PIHAK KEDUA.**
14. **PIHAK PERTAMA akan memberikan teguran tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila terjadi pencemaran yang dilakukan dalam pelaksanaan pengangkutan Limbah B3 oleh PIHAK KEDUA terhadap lingkungan PIHAK PERTAMA Dan segala akibat yang timbul atas aktivitas yang dapat menimbulkan pengaruh negatif akan ditanggung oleh PIHAK KEDUA.**
15. **Apabila PIHAK KEDUA karena kelalaiannya sehingga menyebabkan terjadi pencemaran baik di dalam maupun di luar lokasi PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskan kesepakatan ini tanpa meminta persetujuan PIHAK KEDUA.**

**PASAL 4
DOMISILI**

1. **Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh KEDUA BELAH PIHAK.**
2. **Apabila musyawarah mufakat tidak dapat diperoleh maka KEDUA BELAH PIHAK sepakat memilih domisili hukum tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri setempat.**

**PASAL 5
KETENTUAN LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam suatu bentuk addendum tersendiri dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK atas dasar musyawarah dan mufakat, serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

UTU	PT BRI
	

**PASAL 6
PENUTUP**

Kesepakatan Kerjasama inidibuat dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing dibubuhi materai Rp. 6.000,- serta ditanda-tangani oleh KEDUA BELAH PIHAK dalam keadaan sehat dan sadar serta tanpa paksaan dari pihak manapun juga pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas.

**PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS TEUKU UMAR**



Prof. Dr. JASMAN.J'MARUF, SE.,MBA
REKTOR

**PIHAK KEDUA
PT BERKAH REZEKI IKHLAS**



AL ICHLAS ANAS
DIREKTUR UTAMA

UTU	PT BRI